

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari bentrokan antar beberapa kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Muamalah*.¹

Islam adalah agama sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan ajaran mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu ajaran yang penting adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing

Salah satu bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalat ialah jual-beli (bai,,) dan sewa-menyewa atau jasa. Jual-beli dan sewa-menyewa atau jasa telah disyariatkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum perdata)*, cet, ke-2 (Yogyakarta : FH UII, 2004) hal. 11.

oleh Al-Qur'an, Hadis maupun Ijma. Hukum asal keduanya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara.

AlQur'an dan hadis telah memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. AlQur'an dan hadis juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung seperti pertanian pertambangan maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman QS. Al-Mulk : 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
(١٥)

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".

Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting dalam sektor pertanian umumnya, dan sektor perkebunan khususnya. Hal ini disebabkan karena dari sekian banyak tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya di dunia. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan Indonesia yang perkembangannya demikian pesat.

Pada perkembangan saat ini, mekanisme jual beli yang terjadi dan ada disela-sela kehidupan kita beraneka ragam jenisnya, salah satunya yaitu jual beli buah kelapa

sawit yang ada di Desa Mantewe. Praktik jual beli buah kelapa sawit sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad praktik tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan melalui ucapan (lisan).

Dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Mantewe pembayaran jual beli ini dilakukan dengan cara ditanggihkan atau hutang (buah kelapa sawit diserahkan langsung kepada pembeli dan dibayar kemudian hari). Untuk memperoleh bayaran dari pembeli jaraknya antara dijualnya sawit itu kepihak ketiga yaitu 2-5 hari.

Perikatan atau perjanjian dalam kontek fikih muamalah sering kali di sebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd bentuk jamaknya al-‘uqud yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji.² Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Jual beli merupakan aktifitas muslim yang diperkenankan Allah. Dan merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli.³

Masyarakat Indonesia khususnya banyak sekali yang berprofesi sebagai pedagang. Jual beli diatur juga dalam syariah islam. Fenomena jual beli di masyarakat sudah mulai keluar dari syariat islam. Jual beli terdiri dari 2 macam, yaitu jual beli tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh pun terbagi lagi menjadi jual beli

² Qamarul Huda, Fiqih Mu’amalah, (Yogyakarta : Teras. 2011), Hal.25.

³ Rachmat Syafei, Fiqih Mu’amalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001), Hal.15.

murabahah, salam dan istishna'. Jual beli Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. *Bai' Bitsaman 'Ajil* adalah pembelian barang yang diserahkan dimuka, sedangkan dibayar dikemudian hari.

Sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya, di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan cara memperoleh harta sesuai syariat Islam, yang tidak mengandung unsur haram di dalam suatu pelaksanaan disetiap transaksi, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan kegiatan ekonomi mendapat pahala disisi Allah dan menjadi berkah tidak hanya didunia tetapi di akhirat kelak.

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktifitas ekonomi seorang muslim yang tertuang di dalam al-Qur'an dan hadis yang Allah swt telah sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktifitas ekonomi.

Bai Bitsaman 'Ajil merupakan bagian dari jual beli, maka pengertiannya tidak jauh berbeda dengan jual beli (*bai*), hal yang membedakannya adalah dalam cara pembayarannya: kalau jual beli secara umum dibayar secara kontan, sedangkan *Bai Bitsaman 'Ajil* pembayarannya dilakukan dengan cara tidak tunai/ditangguhkan atau dengan cara cicil. (Hassan, 2004: 17).

Berpijak pada uraian di atas yang menyatakan bahwa *Bai Bitsaman 'Ajil* yaitu barang yang diambil terlebih dahulu oleh konsumen/pembeli dan dibayarkan di akhir

periode yang harganya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti disini yaitu barang yang diambil terlebih dahulu oleh konsumen/pembeli dan akan dibayar dalam jangka waktu 2-5 hari kedepan setelah barang di ambil oleh pembeli akan tetapi penjual tidak mengetahui berapa jelasnya total harga yang akan dibayarkan oleh pembeli. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul: **PRAKTIK JUAL BELI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad jual beli buah kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Mantewe?
2. Apa faktor penyebab terjadinya praktik penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit di desa Mantewe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad jual beli buah kelapa sawit dengan penundaan pembayaran di desa Mantewe.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya praktik penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit di desa Mantewe.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya hazanah dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dibidang hukum islam.

2. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak didalam menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah jual beli dengan penundaan pembayaran yang ada di Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional

1. Penundaan Pembayaran

Penundaan pembayaran yaitu proses, cara, atau perbuatan menunda suatu transaksi tukar menukar dengan sistem suka sama suka saling menyetujui.⁴ Penundaan pembayaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembeli yang menunda bayar atas pembelian buah kelapa sawit dengan jangka 2-5 hari setelah penyerahan buah kelapa sawit tersebut.

2. Jual Beli

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), 1503.

Jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan juga bukan hutang.

3. Kecamatan Mantewe

Kecamatan Mantewe terdiri dari beberapa desa, salah satunya desa yang akan penulis teliti yaitu Desa Mantewe lebih tepatnya di jalan Kodeco KM.42 Kecamatan Mantewe Kota Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Yulisa safitri mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul “Tijauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli *Istishna* (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara)”. Permasalahan yang dikaji adalah tentang penundaan pembayaran pada sistem jual beli *Istishna* pada toko Cahaya Aluminium yang para pembeli memesan barang sesuai keinginan lalu akan

dibayarkan jika barang pesanan sudah selesai dibuat. Sedangkan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah penundaan pembayaran pada sistem *Al-bai' bi Tsaman ajil* yaitu jual beli dengan masa pembayaran ditangguhkan sesuai dengan akad yang disepakati. Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis.

2. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Oleh Muhajirin⁵. Dengan Judul “Al-Gharamah Al-Maliyah (studi kasus penerapan denda pada kasus penundaan pembayaran akad utang piutang)”. Jurnal ini membahas al-gharamah al-maliyah (denda harta) diperbolehkan syara' baik berupa uang maupun benda lainnya agar terwujudnya kemashlahatan pada negara atau masyarakat. Yang diperbolehkan menetapkan denda atau ganti rugi terhadap kreditur yang mampu namun menunda-nunda pembayaran utangnya selama tidak disyaratkan ketika akad sebagai ganti dari hilangnya manfaat dan kerugian yang dialami oleh debitur.
3. Ana Pury Yufitasari mahasiswi Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul “ Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penundaan Pembayaran Pada Pembiayaan *Musharakah* Di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo”. Skripsi ini membahas tentang analisis hukum islam dan fatwa DSN

⁵ STAI Al Hamidiyah Depok.

MUI nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan praktik penundaan pembayaran pada pembiayaan musharakah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut objek yang diteliti adalah *Baitul Mal Wa At-Tamwil* (BMT) yaitu lembaga keuangan syariah yang bersifat informal, dua fungsi utamanya yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Serta dapat pula berfungsi sebagai institusi Bank bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya Bank. Sedangkan penelitian yang penulis teliti ialah mengenai penundaan pembayaran pada transaksi jual beli buah kelapa sawit yang melibatkan pemilik lahan, petani serta pembeli buah kelapa sawit di Desa Mantewe. Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan

penelitian ini. Dilanjutkan dengan signifikansi penelitian yaitu hasil suatu penelitian yang akan menentukan apakah penelitian tersebut akan diterima atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori Jual Beli Berjangka Secara Istijrar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu).

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, teknik pengolahan, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu laporan hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat.

Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.